

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Pertanggungjawaban Tiongkok Terhadap Pencemaran Udara  
Lintas Batas Negara yang Berdampak di Korea Selatan**

OLEH:

**SYALEEKHADIVA DANUPUTRI**

**NPM: 6051801202**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**China's Responsibility for Transboundary Haze Pollution That  
Affects South Korea**

OLEH:

**SYALEEKHADIVA DANUPUTRI**

**NPM: 6051801202**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)

## Lampiran

**Gambar.1** Bukti Persetujuan dari Dosen Pembimbing





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Syaleekhadiva Danuputri

NPM : 6051801202

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pertanggungjawaban Tiongkok Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Negara yang Berdampak di Korea Selatan”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
  


Syaleekhadiva Danuputri

6051801202

## ABSTRAK

Pencemaran Udara merupakan isu lingkungan yang bukan hanya dapat berdampak kepada dalam negeri saja. Munculnya Pencemaran Udara Lintas Batas Negara menandakan tidak dikenalnya perbatasan pada peta dalam isu lingkungan Pencemaran Udara. Salah satu negara yang mengalami isu Pencemaran Udara Lintas Batas Negara selama bertahun-tahun adalah Korea Selatan. Terbawanya Pencemaran Udara dari Tiongkok mengakibatkan memburuknya kualitas udara di Korea Selatan dan telah mengancam kesehatan masyarakatnya. Tiongkok telah mendorong ekonomi negaranya dengan meningkatkan kegiatan industri yang meningkatkan Pencemaran Udara. Sebelumnya guna mencegah adanya permasalahan lingkungan lintas batas negara telah diatur dalam Hukum Lingkungan Internasional dan diwujudkan dalam bentuk Prinsip-Prinsip yang telah dianggap sebagai Hukum Kebiasaan Internasional. Adanya prinsip-prinsip tersebut memberikan setiap negara di dunia hak untuk melakukan kegiatan dalam negerinya sebagaimana telah diatur dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip *Sic utere tuo alienum non laedas*. Pemberian hak tersebut juga diiringi dengan kewajiban dan larangan yaitu kegiatan tersebut tidak boleh melebihi batas yurisdiksi negaranya dan dilarang membawa dampak terhadap negara lainnya. Negara yang melanggar prinsip tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban negara sebagaimana telah diatur dalam *The Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001 (ARSIWA)*.

**Keywords:** Tiongkok, Korea Selatan, Pencemaran Udara Lintas Batas Negara, Hukum Lingkungan Internasional, ARSIWA.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas berkat rahmat dan karunia Allah swt. yang senantiasa dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Tiongkok Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Negara yang Berdampak Korea Selatan”**

Penulisan hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis meyakini sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kepada keluarga tercinta, Jasmine Sastranegara dan Shanyndhita Danuputri selaku Ibu dan Kakak dari penulis yang telah memberikan dukungan yang sangat besar, doa yang diberikan setiap hari dan usaha-usaha lainnya agar penulis dapat menempuh dan menyelesaikan kuliah hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku dosen Pembimbing penulisan hukum yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing penulis dan memberikan ilmu, arahan dan pelajaran lainnya dalam suasana yang menyenangkan sehingga dapat meyakinkan bahwa Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan sebaik-baiknya. Berkat ajaran bapak yang begitu banyak dan berharga penulis dapat mendalami dan memperluas ilmu pengetahuan terkait Hukum Internasional terutama dalam bidang Hukum Lingkungan Internasional.
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv) selaku dosen Pembimbing penulis dalam rangkaian seminar proposal sampai pada sidang proposal. Terima kasih karena bapak telah meyakinkan topik saya sehingga saya pada akhirnya dapat percaya kepada diri saya sendiri untuk membawa topik penulisan ini sampai tahap selanjutnya. Selain itu, atas wawasan dan pengajaran bapak dalam Hukum Internasional sebelumnya

yang membuat penulis berkecimpung ke dalam bidang Hukum Internasional.

4. Seluruh Dosen yang ada dan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sangat bermanfaat dalam mengajarkan bagaimana pentingnya arti kejujuran, keadilan, serta berintegritas untuk dapat membangun karakter mahasiswa.
5. Teman-teman bimbingan saya yaitu Rhea, Bang Pandu, Kevin terutama Emma dan Chaterine yang telah senantiasa menemani penulis dengan bahagia dan memberikan informasi-informasi terbaru terkait penulisan hukum.
6. Teman-teman kuliah penulis yaitu Diva, Miranda, Gio, Dekha, Celyn dan Lokita yang selalu meningkatkan kepercayaan diri penulis dalam menulis penulisan hukum, menemani masa-masa kuliah penulis di Bandung maupun saat *Online* dan senantiasa mendoakan penulis.
7. Teman-teman lainnya yaitu Athira, Bryna, Risa, Aura, Afida, Dina, King, Dico, Ariel, Eres, Acho, Harits, Vrian, Aldy dan Gilang yang selalu meningkatkan *mood* penulis sehingga dapat menulis penulisan hukum dengan tenang.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum berupa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan sikap terbuka dan hati yang lapang, Penulis bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, atas seluruh perhatiannya, Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Bandung, 10 Agustus 2021

Syaleekhadiva danuputri

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>9</b>
1.1    LATAR BELAKANG PENELITIAN .....	9
1.2    RUMUSAN MASALAH .....	15
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN .....	16
1.3.1    Maksud Penelitian.....	16
1.3.2    Tujuan Penelitian .....	16
1.4    MANFAAT PENELITIAN .....	16
1.5    METODE PENELITIAN.....	17
1.6    RENCANA SISTEMATIKA PENELITIAN.....	18
<b>BAB II PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA TIONGKOK TERHADAP KOREA SELATAN .....</b>	<b>20</b>
2.1    PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA.....	20
2.2    PENCEMARAN UDARA DI KOREA SELATAN .....	22
2.3    DAMPAK PENCEMARAN UDARA PADA KOREA SELATAN .....	27
2.4    TINDAKAN PEMERINTAH KOREA SELATAN DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN UDARA.....	29
2.5    SENGKETA TIONGKOK DAN KOREA SELATAN MENGENAI PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA.....	32
<b>BAB III PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA OLEH TIONGKOK YANG BERDAMPAK DI KOREA SELATAN DALAM KETENTUAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>34</b>
3.1    PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA DALAM HUKUM LINGKUNGAN.....	34
3.2    PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL.....	38
3.3    ANALISIS PELANGGARAN ATAS HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL OLEH TIONGKOK AKIBAT PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA .....	41
<b>BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TIONGKOK TERHADAP PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA YANG BERDAMPAK DI KOREA SELATAN .....</b>	<b>46</b>
4.1    PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	46
4.2    PERATURAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM ARTICLES ON THE RESPONSIBILITY OF STATES FOR INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS 2001 .....	48
4.2.1    Penyebab Timbulnya Pertanggungjawaban Negara .....	52
4.2.2    Jenis- jenis Tanggung Jawab Negara.....	54

4.3	ANALISIS STATES RESPONSIBILITY OLEH TIONGKOK TERHADAP PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA YANG BERDAMPAK DI KOREA SELATAN.....	55
4.3.1	Bentuk pertanggungjawaban oleh Tiongkok terhadap pencemaran udara lintas batas negara yang berdampak di Korea Selatan.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>62</b>
5.1	KESIMPULAN .....	62

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat kepadanya sejak lahir tanpa pengecualian apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya. Diantara hak asasi yang dimiliki setiap manusia salah satunya adalah hak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut **Deklarasi Universal HAM**). Selain itu, setiap manusia berhak pula atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya berdasarkan Pasal 25 Deklarasi Universal HAM.<sup>1</sup> Dengan adanya amanat tersebut maka setiap negara di dunia memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi, menjaga dan memfasilitasi setiap warga negaranya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Mendapatkan taraf kehidupan yang layak bagi setiap individu harus didukung oleh kesehatan yang baik hal ini antara lain adalah agar individu dapat menjalankan seluruh aspek kehidupan sehari-hari dengan maksimal guna menghidupi dirinya dan keluarganya.

Salah satu cara untuk memperoleh hak kesehatan yang baik adalah dengan mendapatkan jaminan kesehatan yang merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara. Namun nyatanya terdapat begitu banyak faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas kesehatan, salah satunya adalah dampak pencemaran udara yang menyebabkan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Pencemaran udara merupakan pelepasan polutan ke udara, polutan tersebut dapat merugikan kesehatan manusia dan bumi

---

<sup>1</sup> Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

secara keseluruhan.<sup>2</sup> Berdasarkan *World Health Organization* (selanjutnya disebut **WHO**) setiap tahunnya pencemaran udara telah menyebabkan kematian dengan jumlah hampir 7 (tujuh) juta kematian manusia di seluruh dunia. Data WHO menyebutkan bahwa sembilan dari sepuluh manusia di dunia saat ini menghirup udara yang melebihi batas pedoman WHO untuk polutan.<sup>3</sup> Menurut John Walke, direktur dari *Clean Air Project* penyebab utama dari pencemaran udara adalah penggunaan energi dan produksi yang berlebihan sehingga menyebabkan karbon dioksida dan metana yang meningkatkan temperatur bumi dan memperburuk perubahan iklim drastis di dunia. Oleh karena itu, polusi udara pada suatu negara berkaitan erat dengan kegiatan industri suatu negara.

Negara-negara di dunia melakukan pembangunan ekonomi dan industri guna memajukan dan mengembangkan negara, agenda tersebut dapat dilihat dari salah satu negara adidaya yaitu Tiongkok sebagai negara di Asia Timur yang memiliki pertumbuhan yang paling signifikan dari sektor ekonomi sampai politik. Mengingat banyaknya penduduk Tiongkok dengan total 1,408 (seribu empat ratus delapan) milyar penduduk pada tahun 2021<sup>4</sup> semakin mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi Tiongkok yang pesat. Di bawah kepemimpinan Presiden Deng Xiaoping, Tiongkok melaksanakan kebijakan *open door policy* melalui beberapa seri Zona Pembangunan Ekonomi (selanjutnya disebut **ZPE**) yang didirikan untuk merangsang pengembangan ekonomi dan hasil industri.<sup>5</sup> Pada tahun 1985, pemerintah Tiongkok membangun ZPE dan teknologi pada provinsi Guangdong dan Fujian.<sup>6</sup> Dengan adanya ZPE, investasi asing dan nilai ekspor Tiongkok meningkat drastis untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan ekonomi Tiongkok yang sudah dibangun sejak lama.<sup>7</sup> Saat ini pemerintah sedang sibuk meletakkan penopang infrastruktur adidaya masa depan, banyak pengamat memperkirakan bahwa

---

<sup>2</sup> Jilian Mackenzie & Jeff Turrentine, *Air Pollution: Everything You Need To Know* <https://www.nrdc.org/stories/air-pollution-everything-you-need-know> diakses pada 2 oktober 2021

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Statista, *Total population of China from 1980 to 2020 with forecasts until 2026*, <https://www.statista.com/statistics/263765/total-population-of-china/> diakses pada 1 Oktober 2021

<sup>5</sup> Chow & Gregory C, *Economic Growth and Reform in China*. (Princeton: Department of Economics, Princeton University, 2004) hlm 132

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

berdasarkan tingkat pertumbuhan Tiongkok yang pesat diasumsikan akan terus meningkat saat ini pada tahun 2040 akan melampaui AS sebagai ekonomi terbesar dunia.<sup>8</sup>

Kebangkitan Tiongkok dalam sektor ekonomi memang terbukti memberikan dampak positif yaitu terbebasnya 400 (empat ratus) juta masyarakat dari jeratan kemiskinan dengan migrasi lebih dari 120 (seratus dua puluh) juta orang melalui perubahan lahan-lahan pertanian menjadi pabrik-pabrik dan pembangunan infrastruktur kelas satu.<sup>9</sup> Akan tetapi, seiring dengan dampak positif yang dihasilkan oleh kemajuan ekonomi dan industrialisasi tersebut, Tiongkok juga membawa dampak negatif yaitu salah satunya adalah mengenai Isu Pencemaran Lingkungan terutama pada pencemaran atau polusi udara. Tiongkok adalah negara yang memimpin dalam pengeluaran emisi gas rumah kaca dan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar setiap tahunnya.<sup>10</sup> Berdasarkan data yang diambil oleh *IQAir* kualitas udara di Tiongkok telah melebihi 6.9 kali diatas panduan batasan normal kualitas udara tahunan WHO yaitu dengan konsentrasi partikel kecil PM<sub>2,5</sub>.<sup>11</sup>

Dampak negatif ini dirasakan sendiri oleh Tiongkok dengan adanya laporan *World Bank* yang memperkirakan bahwa setiap tahun polusi udara menimbulkan kerugian bagi Tiongkok sebesar 8% dan 12% dari PDB Tiongkok.<sup>12</sup> Kerugian uang tersebut digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan buruk masyarakat Tiongkok.<sup>13</sup> Bagi kesehatan, telah diperkirakan berdasarkan studi oleh *medical journal The Lancet* sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1.240 (satu juta dua ratus empat puluh) masyarakat Tiongkok telah meninggal akibat pencemaran udara.<sup>14</sup> Selain dampak pada kesehatan, pencemaran udara juga berdampak buruk bagi sektor ekonomi terutama bisnis Tiongkok di mana polusi udara telah menghambat pembangunan

---

<sup>8</sup> James Kyne, *Rahasia Sukses Ekonomi China*, (Bandung: Mizan, 2007) hlm. 264

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> U.S Embassy Tbilisi, *China's Air Pollution harms its citizens and the world*, <https://ge.usembassy.gov/chinas-air-pollution-harms-its-citizens-and-the-world/> diakses pada 10 November 2021

<sup>11</sup> IQAir, *Air Quality in China*, <https://www.iqair.com/china> diakses pada 10 November 2021

<sup>12</sup> Petter Navarro, *A Great Wall of Waste* (Economist: 2004) hlm.52.

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> U.S Embassy Tbilisi, *China's Air Pollution harms its citizens and the world*, <https://ge.usembassy.gov/chinas-air-pollution-harms-its-citizens-and-the-world/>

Tiongkok yang luar biasa cepat.<sup>15</sup> Faktor-faktor yang memperlambat pembangunan tersebut antara lain karena pabrik-pabrik berteknologi membutuhkan udara bersih untuk bekerja dan banyaknya pekerja yang menderita infeksi paru-paru kronis mempengaruhi tingkat produktivitas pekerja di Tiongkok.<sup>16</sup>

Pencemaran udara yang terjadi di Tiongkok tidak hanya berdampak pada dalam negeri saja melainkan telah menyebabkan dampak pula kepada negara tetangga yaitu Korea Selatan.<sup>17</sup> Penyebaran pencemaran udara tersebut diakibatkan oleh terbawanya angin dari Tiongkok ke Korea Selatan melalui *westerly wind*.<sup>18</sup> Berdasarkan *South Korea's National Institute of Environmental Research* sebesar 32.1% pencemaran udara di Korea Selatan diakibatkan oleh pencemaran udara lintas batas negara oleh Tiongkok.<sup>19</sup> Terlebih lagi, menurut hasil studi gabungan “*Joint Research Project for Long-range Transboundary Air Pollutants in Northeast Asia*” yang dilakukan oleh Korea Selatan, Tiongkok dan Jepang yang dibuka kepada umum pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pada musim dingin dengan *high density period*, Tiongkok dapat menyumbangkan sampai sebanyak 70% pencemaran udara lintas batas negara terhadap Korea Selatan.<sup>20</sup>

Akibat pencemaran udara yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2017 menurut laporan “*The State of Global Air 2019*” yang dirilis oleh *Health Effects Institute* telah menyebabkan meninggalnya 17,300 (tujuh belas ribu tiga ratus) jiwa.<sup>21</sup> Hal ini didukung dengan fakta bahwa tingkat kualitas udara Korea Selatan telah mencapai konsentrasi partikel kecil dengan *Particulate Matter (PM) 2,5* yang sangat membahayakan dan telah masuk ke dalam kategori *ultrafine dust* yaitu partikel yang sangat kecil sehingga dapat dengan mudah terhirup oleh

---

<sup>15</sup> Dori Gusman & Tri Joko Waluyo, *Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China*, Jurnal Transnasional Vol.6 No.2 (Februari 2015)

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Jhanna Bahtiez Rezqi, *Kebijakan Korea Selatan dalam polusi udara lintas batas Tiongkok*, Jurnal Hubungan Internasional Vol.2 No.1 (2016) hlm.155

<sup>18</sup> Moon Joon Kim, *The Effects of transboundary air pollution from China on ambient air quality in South Korea*, Jurnal Duke Kunshan University (2019) hlm. 2

<sup>19</sup> Lee Minji, *32 pct of S. Korea's Ultrafine dust comes from China: Study*, <https://en.yna.co.kr/view/AEN20191120004351315>

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Yonhap, *Air Pollution Causes 17,000 deaths in S. Korea in 2017: study* <https://en.yna.co.kr/view/AEN20190404010800315> diakses pada 3 oktober 2021

manusia. Melihat begitu banyaknya dampak buruk yang dirasakan, pada tahun 2018 sekelompok aktivis masyarakat Korea Selatan mengajukan gugatan terhadap pemerintah Korea Selatan dan Tiongkok.<sup>22</sup> Ancaman kesehatan dan protes dari masyarakat Korea Selatan tersebut menggerakkan pemerintah Korea Selatan untuk membuat kebijakan dalam negeri mengenai lingkungan maupun bekerja sama dengan Tiongkok dalam *Korea-China Environmental Cooperation Plan* antar negara yang dimulai pada tahun 2018 sampai dengan 2022 dengan membuat riset gabungan mengenai pencemaran udara.<sup>23</sup> Tiongkok dan Korea Selatan juga berpartisipasi dalam *The Northeast Asian Conference on Environmental Cooperation* yang diawasi oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut **PBB**) yaitu UNEP, UNDP dan ESCAP dimana dalam perjanjian ini setiap negara anggota berbagi informasi dan solusi atas masalah-masalah lingkungan termasuk kualitas udara dan polusi udara. Selain itu, kedua negara merupakan negara anggota pada *Paris Agreement on Climate Change* dimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara akan mempengaruhi dan memperburuk perubahan iklim drastis yang sedang dihindari oleh dunia. Oleh karena itu, kedua negara harus turut aktif dalam pencegahan polusi udara. Namun, nyatanya keterlibatan kedua negara dalam kooperasi antar negara hanya untuk kepentingan diplomatik yaitu hanya merupakan riset gabungan dan tidak memfokuskan kepada aksi kedua negara dalam pencegahan pencemaran udara lintas batas negara dan sanksi.

Dalam Hukum Internasional, telah dikenal konsep dan prinsip pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) dimana konsep tersebut bersumber dari Hukum Internasional baik berdasarkan perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional akan adanya tanggung jawab negara.<sup>24</sup> Pertanggungjawaban negara telah diatur di dalam *The Articles on Responsibility*

---

<sup>22</sup> Wooyoung Lee, *South Korean Lawsuit holds seoul, Beijing Liable for air pollution* [https://www.upi.com/Top\\_News/World-News/2018/10/12/South-Korean-lawsuit-holds-Seoul-Beijing-liable-for-air-pollution/9561539331244/](https://www.upi.com/Top_News/World-News/2018/10/12/South-Korean-lawsuit-holds-Seoul-Beijing-liable-for-air-pollution/9561539331244/) diakses pada 10 november 2021

<sup>23</sup> South Korea Ministry of Environment, *Joint update of the environmental authorities of Korea and China on their fine dust response* <https://eng.me.go.kr/eng/web/board/read.do?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=461&orgCd=&boardId=1432680&boardMasterId=522&boardCategoryId=&decorator=> diakses pada 5 desember 2021

<sup>24</sup> Andrew Sujatmoko, 2005, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*: Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya, Jakarta: Grasindo hlm. 28

*of States for International Wrongful Acts 2001* (selanjutnya disebut **ARSIWA**)<sup>25</sup> Sesuai dengan Pasal 2 ARSIWA bahwa munculnya pertanggungjawaban negara antara lain karena adanya kesalahan dalam perbuatan negara yang melanggar ketentuan Hukum Internasional dan menyebabkan kerugian terhadap negara lain atas hak berdaulat yang melebihi batas oleh suatu negara. Maka dari itu, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Hukum Internasional. Dalam pertanggungjawaban negara, apabila negara dianggap telah melakukan *wrongful acts* sebagaimana dijelaskan dalam ARISWA maka diwajibkan untuk memberikan reparasi. Reparasi memiliki tujuan untuk mengembalikan apa yang telah dirusak atau dilanggar ke keadaan semula sebanyak-banyaknya.<sup>26</sup> Pertanggungjawaban yang dapat diberikan adalah merupakan reparasi yang terdiri dari restitusi, kompensasi atau kombinasi.<sup>27</sup>

Prinsip Hukum Lingkungan Internasional lainnya yang dapat dijadikan acuan terdapat pada kasus *Trail Smelter Case 1941* yaitu kasus mengenai permasalahan pencemaran udara lintas batas negara yang dilakukan oleh pabrik di Kanada dan berdampak pada Amerika<sup>28</sup>. Pencemaran udara tersebut menimbulkan kerugian yang diderita oleh warga negara Amerika Serikat karena asap beracun yang timbul.<sup>29</sup> Pada kasus ini, arbiter memutuskan bahwa tidak ada satu negara pun yang memiliki hak atau diizinkan untuk menggunakan wilayahnya terhadap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dari kegiatan itu atau wilayah lainnya atau benda dan orang sekalipun. Keputusan *Trail Smelter Case* ini sangat mempengaruhi dan masih digunakan sebagai acuan mengenai lingkungan dalam Hukum Internasional.<sup>30</sup> Salah satunya tertuang pada Prinsip Deklarasi Stockholm 1972 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan atau hak suatu negara untuk melakukan eksploitasi sumberdaya alamnya dibatasi oleh hak negara lain untuk tidak dicemari dan hak negara lain ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara dalam pemanfaat sumber daya alamnya.”<sup>31</sup> Pemenuhan Prinsip

---

<sup>25</sup> *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001

<sup>26</sup> Ian Brownlie, *Principios De Derecho Internacional Publico (Principles of Public International Law)* hlm. 486-487

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *UN, Reports of International Arbitral Awards: Trail Smelter Case. Vol III*

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Deklarasi Stockholm

21 Deklarasi Stockholm mengenai tanggung jawab negara tersebut menjadi kewajiban internasional yang harus dipatuhi setiap negara.

Jika dikaitkan dengan perbuatan Tiongkok dalam memajukan ekonomi terutama dalam bidang industri yang menyebabkan meningkatnya pencemaran udara dalam negeri, lalu menyebar dan membawa dampak kerugian terhadap Korea Selatan karena telah berkontribusi dalam menurunnya kualitas kesehatan pada masyarakat Korea Selatan. Maka karena adanya kesalahan yaitu unsur melebihi hak berdaulat dan melanggar prinsip-prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional maka muncul pertanyaan apakah Tiongkok dapat dimintakan pertanggungjawaban negara. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa permasalahan pencemaran udara lintas batas negara memiliki begitu banyak dampak yang merugikan bagi manusia termasuk ekosistem dan telah melanggar amanat Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi HAM maupun Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Tiongkok Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Negara yang Berdampak di Korea Selatan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, berikut adalah pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian:

1. Bagaimanakah pengaturan Hukum Lingkungan Internasional terkait pertanggungjawaban negara mengenai pencemaran udara lintas batas negara antara Tiongkok dan Korea Selatan?
2. Bagaimana bentuk reparasi yang dapat diberikan oleh Tiongkok dalam pengaturan Hukum Internasional guna menanggulangi dampak pencemaran udara lintas batas negara yang dirasakan oleh Korea Selatan?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Dalam rangka menjawab rumusan masalah, maksud dari penelitian ini adalah:

- Mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana Hukum Lingkungan Internasional mengatur mengenai pencemaran udara lintas batas negara Tiongkok terhadap Korea Selatan.
- Mendapatkan pengetahuan mengenai konsep pertanggungjawaban negara yang dapat dipertanggungjawabkan oleh negara asal pencemaran udara lintas batas negara.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Dalam rangka menjawab rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum internasional mengenai tanggung jawab negara dan menganalisis mengenai konsep pertanggungjawaban negara terutama dalam bentuk reparasi yang dapat diberikan Tiongkok atas pencemaran lingkungan yang berdampak kepada negara tetangga yaitu Korea Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang Hukum Internasional mengenai tanggung jawab negara atas pencemaran udara lintas batas negara.
2. Secara Praktis, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau bantuan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam Hukum Internasional.

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Metode Yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>32</sup> Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian yuridis-normatif adalah pendekatan melalui konsep, analisis dan asas-asas hukum Internasional yang mengikat. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan dengan menganalisis pertanggungjawaban negara Tiongkok terhadap dampak pencemaran udara terhadap negara Korea Selatan menggunakan data sekunder yaitu data yang bersumber dari kepustakaan yang terdiri dari hukum primer, sekunder dan juga tersier:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan data utama yang akan digunakan Penulis untuk menunjang penelitian yaitu:

1. Deklarasi Stockholm 1972
2. Deklarasi Rio 1992
3. *The Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001 (ARSIWA)*

### b. Bahan Hukum Sekunder

1. “Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional” oleh Huala Adolf
2. “International Law” oleh Rebecca M.M.
3. “Modern Introduction to International Law” oleh Akerhursts.
4. “States Responsibility in International Law” oleh Rene Provost
5. “States Responsibility: The General Part” oleh James Crawford
6. “Recognition of States in International Law” oleh H. Lauterpacht
7. “Hukum Lingkungan Internasional” oleh Melda Kamil A. Ariadno

---

<sup>32</sup> Vidya Prahassacitta, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> diakses pada 4 oktober 2021

## **1.6 Rencana Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tersusun secara sistematis antara satu dengan yang lainnya guna memberikan kemudahan dan manfaat bagi para pembaca dan diharapkan pula dapat memudahkan Penulis dalam menyelesaikan penulisan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan yang akan dirumuskan penulis mengenai pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar permasalahan yang akan diteliti yaitu terdiri atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan dilakukannya penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

### **BAB II : PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA TIONGKOK TERHADAP KOREA SELATAN**

Pada bab ini akan akan melakukan pembahasan umum mengenai Pencemaran Udara Lintas Batas Negara oleh Tiongkok terhadap Korea Selatan.

### **BAB III : PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA OLEH TIONGKOK YANG BERDAMPAK DI KOREA SELATAN DALAM KETENTUAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

Pada bab ini akan dibahas dan dianalisis mengenai konsep dan aturan-aturan mengenai pencemaran udara lintas batas negara dalam Hukum Lingkungan Internasional.

**BAB IV :ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TIONGKOK TERHADAP PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA YANG BERDAMPAK DI KOREA SELATAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai bentuk pertanggungjawaban dan bentuk reparasi apakah yang dapat diberikan Tiongkok terhadap dampak polusi lintas batas negara di Korea Selatan.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan akhir dan saran dari permasalahan yang diteliti oleh Penulis.